



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. ALUN-ALUN UTARA NO.1 TELP (0285) 381000 – 381001 FAX. 381006
K A J E N Kode Pos : 51161

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 510.4 / 00386 / TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
FORMAL TAMAN KANAK-KANAK PLUS SULLAM TAUFIQ

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

- Membaca :**
1. Surat permohonan izin pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak Plus Sullam Taufiq yang diajukan oleh Pengelola Yayasan Sullam Taufiq Kecamatan Kajen Nomor : 01/TKIT/IV/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang berkedudukan di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen.
 2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kajen Nomor : 421.1/189/2016, tanggal 29 Juni 2016 tentang Surat Rekomendasi Pemberian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Plus Sullam Taufiq Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;
- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas administrasi dan teknis syarat pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Taman Penitipan Anak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, telah sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka perlu diberikan izin pendirian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pemberian Izin pendirian Lembaga Paud Non Formal Kelompok Bermain;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan izin pendirian Lembaga Paud Non Formal Taman Penitipan Anak:

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Plus Sullam Taufiq

Program : Pendidikan Anak Usia Dini Formal

Alamat : Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Pengelola : Yayasan Sullama Taufiq

Berdiri sejak : 4 Juni 2016

- KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:
1. menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan; dan
 4. apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 5 Juni 2017



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,

MUKAROMAH SYAKOER

Tembusan: disampaikan kepada, Yth.:

1. Bupati Pekalongan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan;
4. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
5. Arsip.



YAYASAN SULLAMA TAUFIQ

Jalan Mandurorejo Dukuh Karangtuang RT 03 RW 01 Desa Tanjungsari
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 5161
HP. 085870120795 email: yayasansullamataufiq@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SULLAMA TAUFIQ

Nomor : 01/YASULTA/VI/2016

TENTANG PEMBENTUKAN TK PLUS SULLAM TAUFIQ

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK).
- b. bahwa dengan Taman Kanak – Kanak (TK) akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) di Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- h. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

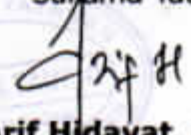
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK PLUS SULLAM TAUFIQ dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK PLUS SULLAM TAUFIQ untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK PLUS SULLAM TAUFIQ untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kajen
Pada Tanggal : 01 Juni 2016

Kepala Yayasan
Sullama Taufiq


Arif Hidayat, M. Pd.

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan;
- 2. Camat Kajen;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kajen;
- 4. Arsip.